

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN MASKAPAI PENERBANGAN TERHADAP
PEMBATALAN PENERBANGAN AKIBAT COVID-19 BERDASARKAN
KETENTUAN HUKUM PENGANGKUTAN**



**Oleh:
PUTRA AHNAF FAADIHILAH
NIM. 031811133015**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2022**

**PERTANGGUNGJAWABAN MASKAPAI PENERBANGAN TERHADAP
PEMBATALAN PENERBANGAN AKIBAT COVID-19 BERDASARKAN
KETENTUAN HUKUM PENGANGKUTAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.

NIP. 197304031997022001

Penyusun,



Putra Ahnaf Faadihilah

NIM. 031811133060

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada
tanggal 18 Januari 2022**

Tim Penguji Skripsi:

**Ketua : Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo., S.H., M.H.
NIP. 196812291993031004**



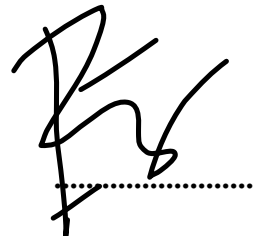
**Anggota : 1. Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.
NIP. 197304031997022001**



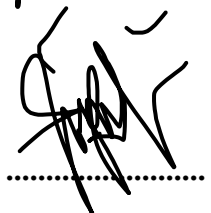
**2. Nilam Andalia Kurniasari, S.H., LL.M.
NIP. 197901252006042001**



**3. Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198008202009122002**



**4. Hilda Yunita Sabrie, S.H., M.H.
NIP. 198608212014042001**



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putra Ahnaf Faadihilah
NIM : 031811133060
Bidang Minat : Bisnis
Judul : Pertanggungjawaban Maskapai Penerbangan
Terhadap Pembatalan Penerbangan Akibat Covid-19
Berdasarkan Ketentuan Hukum Pengangkutan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 24 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Putra Ahnaf Faadihilah

NIM. 031811133060

MOTTO

***You don't have to have to be great to be start,
but you have to start to be great***

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh ridho dan hikmah yang diberikan kepada penulis selama penulis melakukan penelitian ini hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN MASKAPAI PENERBANGAN TERHADAP PEMBATALAN PENERBANGAN AKIBAT COVID-19 BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM PENGANGKUTAN” sebagai pemenuhan prasyarat untuk dapat mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Penulis selanjutnya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung penulis selama masa perkuliahan ataupun pada saat pengerjaan skripsi ini, antara lain:

1. Orang tua penulis serta keluarga yang telah memberikan kasih sayang tiada batas kepada penulis serta dukungan yang senantiasa diberikan selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu.
2. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya.
3. Ibu Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah bersedia menuntun dan memberikan banyak masukan dalam membimbing penulis selama proses penulis skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Para penguji ujian proposal skripsi penulis yaitu Ibu Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H. selaku ketua penguji, Bapak Adhy Riady Arafah, S.H., LL.M. (Adv), dan Ibu Hilda Yunita Sabrie, S.H., M.H. selaku anggota penguji yang bersedia hadir untuk menguji proposal penulis dan memberikan banyak masukan sehingga skripsi dapat melanjutkan penulisan skripsi ini dengan baik.
5. Para penguji ujian skripsi penulis yaitu Bapak Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, S.H., M.H. selaku ketua penguji, Ibu Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H., Ibu Nilam Andalia Kurniasari, S.H., LL.M, Ibu Ria Setyawati, S.H., LL.M., dan Ibu Hilda Yunita Sabrie, S.H., M.H. sebagai anggota penguji yang bersedia datang dan menguji skripsi penulis serta memberikan saran sebagai masukan yang membuat skripsi ini lebih baik.
6. Ibu Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum. selaku dosen wali penulis yang telah memberikan waktu serta dukungan kepada penulis dalam hal perwalian selama proses perkuliahan berlangsung.
7. Girlgroup TWICE yang selalu memberikan semangat dan senyuman dengan lagu dan gerakan tari dari kesembilan anggotanya.
8. Teman-teman magang ALC FH UNAIR beserta Ibu Widhayani Dian Pawestri, Dr., S.H., M.H., C.Me. dan Bapak Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M. yang senantiasa membantu penulis baik dalam hal perkuliahan ataupun dukungan dalam hal semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah selalu memberikan Ridho-Nya kepada kita semua.

9. Teman-teman delegasi lomba Contract Drafting OLIMPUS 2020 maupun DLF 2021 yang senantiasa memberikan tawa dan senyuman kepada penulis ketika menghadapi kendala di dunia perkuliahan maupun di luar perkuliahan
10. Jasmine Putri Sabillah, Arivigo Pranata, dan Enditianto Abimanyu sebagai kawan satu topik skripsi yang selalu sedia memberikan masukan dan membantu penulis dalam bertukar pikiran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Nadiva Aura, Mayang Hatika, dan Vira Ayu sebagai sahabat semester 3 yang menemani melewati rintangan perkuliahan.
12. Teman-teman SMP GO Kebraon “NJA” sebagai sahabat yang selalu meluangkan waktunya untuk bertemu ditengah kesibukan masing-masing.
13. Teman-teman seangkatan 2018 FH UNAIR yang selalu membantu dan mendukung penulis.
14. Teman-teman SDN Kebraon II, SMP Negeri 24 Surabaya, dan SMA Negeri 6 Surabaya yang selalu menjalin silaturahmi ditengah kesibukan penulis menyusun skripsi.
15. Warga RW V Pondok Manggala selaku tetangga penulis yang selalu memberi semangat untuk menjadi seorang sarjana hukum yang sukses
16. Diri sendiri, yang mampu melewati semua cobaan selama melakukan penulisan skripsi ini dan tetap dapat bertekad untuk menyelesaikan skripsi ini serta memiliki kemauan untuk menjadi lebih baik dan meraih kebahagiaannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam skripsi ini, penulis mengharapkan adanya kritik serta saran yang membangun mengenai skripsi ini. Akhir kata semoga Allah senantiasa memberikan berkahnya untuk kita semua dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang membacanya. Sekian terima kasih.

Surabaya, 24 Januari 2022
Penulis,



Putra Ahnaf Faadihilah

ABSTRAK

Dunia penerbangan mengalami gejolak akibat penyebaran Covid-19 yang mulai menyebar sejak awal tahun 2020 sehingga maskapai penerbangan melakukan pembatalan penerbangan. Pembatalan penerbangan menyebabkan kerugian bagi penumpang yang hendak bepergian ke dalam maupun luar negeri. Maskapai penerbangan diwajibkan memberikan kompensasi berupa pengembalian tiket kepada penumpang terdampak pembatalan penerbangan akibat Covid-19. Penumpang yang melakukan perjalanan pesawat terbang di masa Covid-19 mendapatkan fasilitas asuransi perjalanan pesawat terbang berupa asuransi perlindungan Covid-19 dan asuransi pembatalan penerbangan. Penumpang dapat mengajukan klaim atas asuransi perjalanan pesawat terbang di masa Covid-19 kepada perusahaan asuransi yang memfasilitasi asuransi perjalanan pesawat terbang. Penumpang ketika menghadapi kendala dalam proses pembayaran klaim dapat menempuh proses penyelesaian sengketa yang diatur di dalam polis asuransi

Kata Kunci: Pembatalan Penerbangan, Tanggungjawab Maskapai Penerbangan, Klaim Asuransi Perjalanan Pesawat Terbang, Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi

ABSTRACT

The aviation world experienced turmoil due to the spread of Covid-19 which began to spread since early 2020, so airlines canceled flights. Flight cancellations cause losses for passengers who want to travel within and outside the country. Airlines are required to provide compensation in the form of ticket refunds to passengers affected by flight cancellations due to Covid-19. Passengers who travel by airplane during the Covid-19 period get airplane travel insurance facilities in the form of Covid-19 protection insurance and flight cancellation insurance. Passengers can submit a claim for airplane travel insurance during the Covid-19 period to an insurance company that facilitates airplane travel insurance. Passengers when facing obstacles in the claim payment process can take the dispute resolution process as regulated in the insurance policy.

Keywords: *Flight Cancellation, Airline Liability, Aircraft Travel Insurance Claims, Insurance Claims Dispute Resolution*

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Metode Penelitian	11
1.5.1 Tipe Penelitian Hukum	11
1.5.2 Pendekatan Penelitian	12
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	13
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	13
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	14
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika	14
BAB II PERTANGGUNGJAWABAN MASKAPAI PENERBANGAN KEPADA PENUMPANG DALAM HAL TERJADI PEMBATALAN PENERBANGAN AKIBAT COVID-19	16
2.1 Pembatalan Penerbangan Sebagai Dampak Covid-19 pada Sektor Industri Penerbangan	16
2.2 Bentuk Tanggungjawab Maskapai Penerbangan Terhadap Penumpang Terdampak Pembatalan Penerbangan Akibat Covid-19	21

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM PENUMPANG ATAS KLAIM
ASURANSI PERJALANAN PESAWAT TERBANG DI MASA COVID-19**

3.1	Asuransi Perjalanan Pesawat Terbang di Masa Covid-19.....	37
3.1.1	Asuransi Pembatalan Penerbangan dan Asuransi Keterlambatan Kargo pada Perjalanan Pesawat Terbang di Masa Pandemi Covid-19.....	44
3.1.2	Asuransi Perlindungan Covid-19 pada Perjalanan Pesawat Terbang di Masa Pandemi Covid-19	48
3.2	Klaim Penumpang atas Asuransi Pembatalan Penerbangan dan Asuransi Perlindungan Covid-19 pada Perjalanan dengan Pesawat Terbang di Masa Covid- 19	53
3.3	Perlindungan Hukum Penumpang atas Klaim Asuransi Perjalanan Pesawat Terbang di Masa Pandemi Covid-19	60
3.4	Penyelesaian Sengketa Penumpang Pesawat Terbang Atas Permasalahan Klaim Asuransi Perjalanan Pesawat Terbang di Masa Covid-19	76
BAB IV PENUTUP		85
4.1.	Kesimpulan	85
4.2.	Saran.....	87
DAFTAR BACAAN		89

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2015 Tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 185 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal dalam Negeri

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)

Montreal Convention 1999 Unification of Certain Rules Relating to International
Carriage by Air